



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1463.1/KEP/413.013/2019**

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam:
- a. menilai/mengukur capaian kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - b. memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Administrasi (Administrator, Pengawas, Pelaksana) dan Pejabat Fungsional dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta jabatan/tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - c. memberikan pertimbangan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan mutasi dalam dan/atau luar daerah Kabupaten Lamongan;

- d. memberikan kenaikan pangkat pilihan kepada Pegawai Negeri Sipil karena menduduki jabatan;
- e. memberikan kenaikan pangkat pilihan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- f. memberikan kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan potensi kompetensi sangat baik;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Tim Penilai Kinerja wajib melakukan persidangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dilakukan dengan ketentuan :

- a. pelaksanaan sidang didasarkan pada undangan ketua;
- b. pelaksanaan sidang harus dihadiri oleh ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan sekretaris;
- c. keanggotaan tim dalam pelaksanaan sidang tidak dapat diwakilkan;
- d. membuat berita acara, sekretaris dan anggota yang hadir dalam sidang; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan sidang kepada Bupati.

KELIMA : Masa keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

KEENAM : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1463.1/KEP/413.013/2019
TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI

NO.	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3
I	Ketua (merangkap anggota)	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II	Sekretaris (bukan merangkap anggota)	Kepala Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan;
III	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;
		2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;
		3. Inspektur Kabupaten Lamongan;
		4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sah dan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARAT DAERAH
LUTKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001